



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 814.2 /Kep.64 - Diskominfo /2019**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI DAN TENAGA  
MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk Mengetahui hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui media sosial, maka perlu dilakukan kegiatan pengembangan informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi Tenaga Pembantu Administrasi dan Tenaga Monitoring Informasi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa kepada tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Tenaga Kerja Pada Kegiatan Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari :  
    a. Tenaga Pembantu Administrasi  
    b. Tenaga Monitoring Informasi Pembangunan Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Tenaga Kerja Pembantu Administrasi dan Tenaga Kerja Monitoring Informasi Pembangunan Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Kerja Pembantu Administrasi dan Tenaga Kerja Monitoring Informasi Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2019

1.  **BUPATI PURWAKARTA**   
  
2. **ANNE RATNA MUSTIKA**





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 814.2 /Kep. 64 - Diskominfo /2019  
 TANGGAL : 2 Januari 2019  
 TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA KERJA PEMBANTU  
 ADMINISTRASI DAN TENAGA MONITORING INFORMASI  
 PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA TENAGA KERJA PEMBANTU ADMINISTRASI DAN TENAGA  
 MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	TUGAS	Besaran Belanja Per Bulan
1	2	3	4
1.	ADITYA AGUNG NUGROHO,SH	TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI	Rp. 1.800.000,-
2.	PUPUT PUTRI WULAN	TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI	Rp. 1.800.000,-
3.	AJENG L TRIJAYANTI,S.Sos	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-
4.	EVA APIVAH,S.Sos	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-
5.	YOSKY AUGUSTIAN	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-
6.	EKO HARTONO	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-
7.	GEMA NURUL CAHYANI	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-
8.	KURNIA ARDINA	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-
9.	NONENG KARMILASARI,S.Pd	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-

10.	ANDRI ASYADI	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-
11.	LAELATUS SA'ADAH	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-
12.	DIKDIK PERMANA SIDIK	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-
13.	RISKA AMALIA,SH	TENAGA MONITORING INFORMASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.800.000,-


**BUPATI PURWAKARTA**



**ANNE RATNA MUSTIKA**